



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 558/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Rabu tanggal 22 April 2026, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Suyantoh, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kendang Sari Blok H-16, Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Jalan Tenggilis Utara I/49 RT 006 RW 004 Tenggilis Mejoyo Surabaya, **Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**;

Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 20 April 2026. yang diajukan oleh *Hakim Gunawan, S.H., M.M dan Dewi Ratna Wulandari, S.Pd., S.H dan Setyo Hendrawan, S.H* Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di *Jl. Taman Surya Agung Blok N Nomor 19 Wage, Taman Sidoarjo 61257*. Berdasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama **PT Meka Prima Solusi dan CHRISTIAN JUWANTORO**, Sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**, terhadap Permohonan Banding Perkara Nomor : 558/Pdt.G/2025/PN.SBY tanggal 14 April 2026 dalam perkara antara :

PT Meka Prima Solusi Sebagai Pembanding;

Lawan

CV. Sarana Duta Solusindo Dkk Sebagai Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



HAKIM GUNAWAN, SH, MM & REKAN

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
KONSULTASI, EDUKASI, MEDIASI & LITIGASI

MEMORI BANDING

ATAS PUTUSAN

Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor Perkara: 558/Pdt.G/2025/PN Sby

Sidoarjo, 15 April 2026

Kepada:

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Jl. Sumatera No. 42 Surabaya

Melalui

Pengadilan Negeri Surabaya

Jl. Arjuno No.16-18 Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Hakim Gunawan, S.H, M.M |
| Tempat /Tanggal Lahir | : Surabaya / 03 Juni 1981 |
| Umur | : 44 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Nomer Induk KTPA | : 16.10494 |
| Tanggal Berakhirnya KTPA | : 31 - 12 - 2027 |
| 2. Nama | : Dewi Ratna Wulandari, S.Pd, S.H |
| Tempat /Tanggal Lahir | : Surabaya / 13 Juni 1984 |
| Umur | : 41 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |

Jalan Taman Surya Agung Blok N. Nomor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa Timur Telp;
082288985758

Warga Negara : Indonesia
Nomer Induk KTPA : 23.10023
Tanggal Berakhirnya KTPA : 31 - 12 - 2027

Sendiri dan atau bersama-sama dengan para Advokat dan Konsultan hukum yang tergabung pada kantor **Hakim Gunawan, S.H., M.M. & Rekan** yang berkantor di Taman Surya Agung Blok N Nomor 19 Wage Taman Sepanjang Sidoarjo Telp.082288985758, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **10 April 2026**, bertindak untuk dan atas nama klien kami,

Nama : **CHRISTIAN JUWANTORO**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Juli 1986
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Gayungsari Barat 05/38 RT 003 RW007
Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota
Surabaya Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MEKA PRIMA SOLUSI yang berkedudukan di Alamat Raya Wonorejo Permai M 70 Surabaya selanjutnya disebut Pemohon Banding I (Tergugat I).

Nama : **CHRISTIAN JUWANTORO**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Juli 1986
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Gayungsari Barat 05/38 RT 003 RW007
Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota
Surabaya Jawa Timur

Selanjutnya disebut Pemohon Banding II (Tergugat II)

Selanjutnya disebut**PEMOHON BANDING**

Jalan Taman Surya Agung Blok N. Nomor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa Timur Telp;
082288985758

MELAWAN

CV Sarana Duta Solusindo berkedudukan di Jalan Klampis Jaya No. 124 Sukolilo, Surabaya Jawa Timur 60117, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **TERMOHON BANDING**
(Penggugat)

Dengan ini Pemohon Banding mengajukan Memori Banding sebagai keberatan atas **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor: 558/Pdt.G/2025/PN Sby** tertanggal **06 April 2026** yang amarnya berbunyi:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima

Dalam perkara pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 6.486.156.247,- (Enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta serratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) .
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.790.000,00 (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Adapun alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut:

Jalan Taman Surya Agung Blok N. Nomor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa TimurTelp;
082288985758

1. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Tepat Dalam Menafsirkan Prinsip Kebenaran Formil dan materiil**
2. **Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Sepenuhnya Mempertimbangkan Pokok Perkara**
3. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan yang mana pada saat pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail bahwa telah terjadi perjanjian kerjasama yang mana didalilkan oleh pihak Penggugat yang mana menurut keterangan saksi pertama dari pihak Penggugat perjanjian tersebut dibuat bulan Agustus Tahun 2022 padahal sesuai bukti-bukti yang dilampirkan oleh Penggugat yaitu dalam surat perjanjian jual beli Nomor 006/SPJ/SDS/IV/2022 Tertanggal 20 April 2022 maka dari itu berarti perjanjian jual beli tidak pernah terjadi bias dikatakan tidak adanya perjanjian jual beli dan tidak adanya wanprestasi (inkar janji) hal ini dikarenakan tidak ada perjanjian terjadi pada bulan April 2022 yaitu tepatnya Tanggal 20 April fakta di persidangan diakui oleh saksi dari pihak Penggugat yaitu terjadinya dibulan Agustus Tahun 2022 serta pihak Tergugat I dan II dalam hal ini tidak pernah menerima Salinan perjanjian kerjasama tersebut, hanya menerima berupa draft kerjasama yaitu Salinan perjanjian kerjasama No. 006/SPJ/SDS/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 yang mana hanya berupa draft yang diberikan kepada Tergugat (Pemohon Banding I)dan (Pemohon Banding II)oleh Penggugat (Termohon Bnading) bias dikatakan belum adanya perjanjian karena harus setiap perjanjian harus kedua belah pihak menerima satu sama lain dan sepakat.
4. Tentang Gugatan Penggugat (Termohon Banding) Kabur (Obscuur Libel) Karena adanya pertentangan antara posita dengan tuntutan primair, adanya tuntutan primair yang tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain.
Bahwa dalam surat perjanjian jual beli Nomor 006/SPJ/SDS/IV/2022 sebagaimana tersebut di atas telah disepakati bahwa dalam hal pelaksanaan pembayaran penggugat (termohon Banding) dan wajib melampirkan dokumen-dokumen penagihan seperti invoice/Tagihan yang ditandatangani, beserta faktur pajak asli. Namun demikian, sampai dengan saat ini Tergugat (Pemohon Banding I dan II) belum menerima tagihan sebagaimana dimaksud Penggugat (termohon Banding) dalam Gugatan Penggugat termohon Banding). Sesuai dengan asas Actori In Cumbit Probatio sebagaimana Pasal 1863 KUH Perdata, jikalau Penggugat (termohon Banding) mendalilkan adanya tagihan/invoice beserta faktur pajak senilai Gugatan tersebut telah diterima Tergugat (Pemohon Banding I dan II), maka Penggugat (termohon Banding) wajib membuktikan itu. Sebagai tambahan, tidaklah berdasarkan Hukum apabila Tergugat (Pemohon Banding I dan II) diminta untuk menanggung tagihan dan mengganti pajak pertambahan nilai yang menjadi kewajiban Penggugat (Termohon Banding) ke Negara tanpa ada tagihan dan bukti faktur pajak yang telah dibayarkan oleh Penggugat (Termohon Banding).
5. Berdasarkan point tersebut di atas sesuai dengan Pasal 1243 jo. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

Jalan Taman Surya Agung Blok N. Nomor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa TimurTelp;
082288985758

- Pasal 1243 KUH Perdata
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
- Pasal 1238 KUH Perdata
Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 06 April 2026;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Mengadili kembali dengan amar sebagai berikut:
 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby
 2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jalan Taman Surya Agung Blok N. Nomor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa Timur Telp;
082288985758


Demikian memori banding ini disampaikan sebagai dasar dan alasan keberatan Pemohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby. Pemohon Banding menekankan bahwa Besar harapan kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan mengabulkan permohonan banding ini untuk seluruhnya, demi tegaknya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan nyata terhadap martabat, harga diri, dan reputasi Pemohon Banding.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon Banding



HAKIM GUNAWAN, SH. MM
Advokat dan Konsultan Hukum



DEWIRATNA WULANDARI, S.Pd., S.H.
Advokat dan Konsultan Hukum